



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk
("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu;

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari / Tanggal : Senin/ 19 September 2022
Waktu : 14.17 WIB s/d 14.38 WIB
Tempat Rapat
Secara Fisik : Gedung Bank Panin Lantai 4 –Senayan
Jl. Jend Sudirman No. 1 Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar
2. Pemberitahuan Perubahan Alamat Kantor Pusat Perseroan

B. Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Konosuke Mizuta
- Direktur : Shunsuke Kojima
- Direktur : Ade Rafida Saulina S

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui online eASY.KSEI sejumlah 5.260.830.595 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 92,5004949% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat Pertama.

Pada Mata Acara Rapat Pertama tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Pengambilan Keputusan yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara

Hasil pemungutan suara merupakan akumulatif perhitungan suara secara fisik dan elektronik, akan tetapi tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik yang menyatakan tidak setuju maupun abstain.

Hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara elektronik (eVoting) dari sistem KSEI adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama:

- a. Sebanyak 200 saham atau mewakili 0,0000038% menyatakan abstain.
- b. Sebanyak 5.260.830.395 saham atau mewakili 99,9999962% menyatakan setuju.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 13 angka (11) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15 /POJK.04/2020 (POJK RUPS), pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sesuai dengan perhitungan sistem KSEI jumlah abstain ditambahkan ke suara mayoritas, dengan demikian suara setuju menjadi sejumlah 5.260.830.595 saham atau 100%.

Sedangkan **Mata Acara Rapat Kedua** bersifat pemberitahuan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

G. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan Rapat pada pokoknya sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut :
 - Menyetujui Perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.
- Menyetujui menyesuaikan KBLI 2020 dengan mengubah Pasal 3 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

4. Dalam maksud dan tujuan tersebut diatas, yang memiliki kesesuaian terdekat dengan KBLI 2020 (dua ribu dua puluh) adalah sebagai berikut:

Perusahaan Pembiayaan Konvensional

Kelompok ini mencakup usaha perusahaan pembiayaan yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi pembiayaan barang dan/atau jasa, yaitu: pembiayaan investasi; pembiayaan modal kerja; pembiayaan multiguna; dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain kegiatan usaha tersebut, perusahaan pembiayaan konvensional dalam kelompok ini dapat melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

2. Menyetujui menyusun kembali ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk selanjutnya Pasal 1 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam lampiran Berita Acara Rapat.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk menyatakan Perubahan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri dan meminta persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Mata Acara Rapat Kedua merupakan pemberitahuan perubahan alamat Kantor Pusat Perseroan semula beralamat di Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Pecenongan Raya No. 84, Jakarta 10120 menjadi Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220, dimana perubahan alamat tersebut tidak merubah tempat kedudukan Perseroan, yaitu Jakarta Pusat.

Jakarta, 21 September 2022

DIREKSI

PT VERENA MULTI FINANCE Tbk



**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk
(the "Company")**

The Board of Directors of the Company hereby inform to the Shareholders that the Company has conducted the General Meeting of Shareholders which was held electronically in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number: 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, (hereinafter referred to as the "**Meeting**"), namely;

A. Day / Date, Time, Venue and Meeting Agenda

Day / Date : Monday/ 19 September 2022
Time : 14.17 WIB s/d 14.38 WIB
Physical Meeting Venue : Gedung Bank Panin Lantai 4-Senayan
(Panin Bank Building 4th Floor-Senayan)
Jl. Jend Sudirman No. 1. Jakarta 10270

With the Meeting Agenda as follows:

1. Amendment of the Company's Article of Association.
2. Notification of Change of Address of the Company's Head Office.

B. Member of the Board of Directors who attended the Meeting:

- President Director : Konosuke Mizuta
- Director : Shunsuke Kojima
- Director : Ade Rafida Saulina S

C. Shareholder Attendance

The Meeting was attended by shareholders or their proxies who were present or represented at the Meeting including shareholders who attended electronically via online eASY.KSEI amounted 5,260,830,595 shares, which have valid voting rights equivalent to approximately 92,5004949% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D. Opportunity to Ask Questions and/or Opinions

In the Meeting was given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the First Meeting Agenda.

In the First Meeting Agenda, there were no questions and/or opinions submitted by the shareholders or their proxies.

E. The Meeting Resolution Passing Mechanism and Voting Result

Resolution of the Meeting are made by means of deliberation to reach consensus. If deliberation to reach consensus is not reached, then a vote is conducted.

F. The Resolution Passing Made by Voting

The voting results are the deduction of physical and electronic vote count, however there are no shareholders who are physically present who disagree or abstain.

The voting results which include electronic voting (eVoting) from the KSEI system are as follows:

First Meeting Agenda:

- a. A total of 200 shares or representing 0.0000038% abstained.
- b. A total of 5,260,830,395 shares or representing 99.9999962% agreed.

In accordance with Article 12 paragraph 13 number (11) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 47 of the Financial Services Authority Regulation Number: 15 /POJK.04/2020 (POJK GMS), shareholders of shares with valid voting rights who attend the Meeting but abstain are deemed to have cast the same vote as the majority of the voting shareholders. In accordance with the calculation of the KSEI system, the number of abstentions was added to the majority vote, thus the agreed vote was 5,260,830,595 shares or 100%.

Whereas the **Second Meeting Agenda** is a notification so there is no voting.

G. The Meeting Resolution

The Meeting Resolution were principally as follows:

First Meeting Agenda:

1. Approved the amendments to the Company's Articles of Association as follows:
 - Approved the Amendment to Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, hereinafter Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association reads as follows:

NAME AND DOMICILE

Article 1

1. This Company shall bear the name **PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk** (hereinafter referred to as "**Company**"), having its domicile in Central Jakarta.

- Approved to adjust the KBLI 2020 by amending Article 3 paragraph 4 of the Company's Articles of Association to read as follows:

PURPOSES, OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES

Article 3

4. In the purpose and objectives mentioned above, those having the closest compatibility with the KBLI 2020 (two thousand twenty) are as follows:

Conventional Financing Company

This group includes conventional financing companies, with business activities including the financing of goods and/or services, as follows: investment financing; working capital financing; multipurpose financing; and/or other financing business activities based on the approval of the Financial Services Authority. Besides those business activities, conventional financing companies in this group can perform operating lease and/or fee-based activities as long as they do not conflict with the provisions of the laws and regulations in the financial services sector.

2. Approved to rearrange the provisions of Article 1 and Article 3 of the Company's Articles of Association as referred to in number 1, henceforth Article 1 and Article 3 of the Company's Articles of Association reads as it stated in the attachment to the Minutes of Meeting.
3. Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolutions of the Meeting Agenda including declaring the Amendment to Article 1 paragraph 1 and Article 3 paragraph 4 of the Company's Articles of Association in a separate Notary Deed and requesting approval for the amendment to the Articles of Association of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

The Second Meeting Agenda is a notification of a change in the address of the Company's Head Office, which was originally located at Bank Panin Building, 3rd Floor, Jalan Pecenongan Raya No. 84, Jakarta 10120 to Menara Astra 32nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Jakarta 10220, where the change of address does not change the domicile of the Company, namely Central Jakarta.

Jakarta, 21 September 2022
BOARD OF DIRECTORS
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk



NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH

Jakarta, 19 September 2022

Nomor : 17/Ket/Not/IX/2022

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk

Kepada Yth :

Direksi **PT VERENA MULTI FINANCE Tbk**

Di Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa **PT VERENA MULTI FINANCE Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), yang diadakan pada tanggal 19 September 2022 yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 7 tanggal 19 September 2022, dibuat oleh saya, Notaris, Rapat pada pokoknya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Mata Acara ke-1 :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut :

- Menyetujui Perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.

- Menyetujui menyesuaikan KBLI 2020 dengan mengubah Pasal 3 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

4. Dalam maksud dan tujuan tersebut diatas, yang memiliki kesesuaian terdekat dengan KBLI 2020 (dua ribu dua puluh) adalah sebagai berikut:

Perusahaan Pembiayaan Konvensional

Kelompok ini mencakup usaha perusahaan pembiayaan yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi pembiayaan barang dan/atau jasa, yaitu:

Graha Irama Lt. 6 c

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp; 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com



NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH

pembiayaan investasi; pembiayaan modal kerja; pembiayaan multiguna; dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain kegiatan usaha tersebut, perusahaan pembiayaan konvensional dalam kelompok ini dapat melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

2. Menyetujui menyusun kembali ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk selanjutnya Pasal 1 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam lampiran Berita Acara Rapat.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk menyatakan Perubahan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri dan meminta persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Mata Acara Ke-2 merupakan pemberitahuan perubahan alamat Kantor Pusat Perseroan semula beralamat di Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Pecenongan Raya Nomor 84, Jakarta 10120 menjadi Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220, dimana perubahan alamat tersebut tidak merubah tempat kedudukan Perseroan, yaitu Jakarta Pusat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH